

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Penerapan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

Pertama, mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia pada pembiayaan murabahah BSI oto yaitu meliputi, ketentuan administrasi dan akad pembiayaan murabahah dengan kendaraan mobil maupun motor. Pengelolaan terhadap risiko pembiayaan setelah proses dilakukannya akad dan administrasi telah selesai atau pada saat pembiayaan berlangsung, serta ketentuan mengenai eksekusi terhadap jaminan fidusia jika nasabah melakukan *wanprestasi* atau melawan hukum. Pelaksanaan jaminan fidusia memudahkan dalam pengikatan jaminan hal tersebut memberikan kenyamanan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah*.

Kedua, berdasarkan Tinjauan Hukum Ekoomi Syariah telah sesuai, karena Bank Syariah Indonesia Cabang Cirebon memberikan sanksi denda bagi nasabah atau melakukan pelelangan. Penerapan denda bertujuan untuk memberikan efek jera agar nasabah bisa disiplin dalam melaksanakan angsuran pembayaran sebagai kewajibannya. Perihal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait penerapan prosedur jaminan fidusia pada pembiayaan *Oto* akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Cirebon. Maka dalam tugas akhir ini penulis dapat memberikan saran. Penulis memiliki beberapa saran yang dirasa relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu

1. Dalam melakukan survey dan verifikasi nasabah, sebaiknya bank lebih berhati-hati dalam menilai nasabah dan melihat secara mendalam keadaan nasabah seperti apa. Hal ini dapat mempertimbangkan kembali sebelum

mengambil keputusan pemberian pembiayaan, supaya bisa meminimalisir kredit macet atau nasabah yang macet dalam pelunasan pembiayaan.

2. Dalam pengajuan pembiayaan oto akad murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan Hukum Ekonomi Syariah yang mana nasabah merasa nyaman dengan adanya jaminan fidusia. Tetapi dalam hal ini lebih ditekankan kepada Bank Syariah Indonesia untuk tetap mempertahankan prosedur pengikatan jaminan dan proses sebelum esekusi yang tunduk pada hukum positif serta sesuai Fatwa DSN MUI, undang-undang perbankan syariah dan hukum ekonomi syariah.

